



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI**

TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Banggai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Banggai Triwulan IV Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 578/PP.07-BA/7201/2025 tanggal 8 Desember Tahun 2025 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI TRIWULAN IV TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Banggai Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.
SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI TRIWULAN IV TAHUN
2025.

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI TRIWULAN IV TAHUN 2025.**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	BATUI	13	7.005	6.847	13.852	
2	BUNTA	22	7.715	7.530	15.245	
3	KINTOM	14	4.369	4.547	8.916	
4	LUWUK	10	11.629	12.658	24.287	
5	LAMALA	12	2.820	2.711	5.531	
6	BALANTAK	13	2.403	2.337	4.740	
7	PAGIMANA	33	9.346	9.104	18.450	
8	BUALEMO	20	7.753	7.546	15.299	
9	TOILI	15	7.833	7.670	15.503	
10	MASAMA	14	4.778	4.783	9.561	
11	LUWUK TIMUR	13	5.131	4.855	9.986	
12	TOILI BARAT	17	9.145	8.607	17.752	
13	NUHON	20	7.713	7.306	15.019	
14	MOILONG	16	7.534	7.339	14.873	
15	BATUI SELATAN	10	5.822	5.548	11.370	
16	LOBU	10	1.603	1.579	3.182	
17	SIMPANG RAYA	12	6.041	5.680	11.721	
18	BALANTAK SELATAN	11	2.210	2.061	4.271	
19	BALANTAK UTARA	10	1.979	1.960	3.939	
20	LUWUK SELATAN	10	8.992	9.250	18.242	
21	LUWUK UTARA	11	7.496	7.694	15.190	
22	MANTOH	10	3.025	2.737	5.762	

23	NAMBO	11	3.304	3.528	6.832	
24	TOILI JAYA	10	5.914	5.715	11.629	
	Total	337	141.560	139.592	281.152	

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

